



Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam Konflik Lahan Pandumaan-Sipituhuta dengan PT. Toba Pulp Lestari

Elkanalisa Togatorop^{1*}, Muliono², Galank Pratama³

¹⁻³Universitas Jambi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: elkanalisatogatorop@gmail.com

Abstract. *The land conflict between the Pandumaan-Sipituhuta indigenous community and PT Toba Pulp Lestari is a form of agrarian conflict involving claims to control customary territory and corporate interests. This study aims to analyze the role of the Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN) in this conflict. The approach used was qualitative with data collection techniques through in-depth interviews and documentation studies. The results of the study indicate that AMAN plays a significant role in various aspects, such as legal assistance, mass mobilization, community organizing, legal education, and village deliberations. In addition, AMAN also builds networks with various parties to strengthen the bargaining position of indigenous communities. Through these roles, AMAN has succeeded in increasing the bargaining power of the Pandumaan-Sipituhuta indigenous community in facing the conflict with PT Toba Pulp Lestari. This study confirms that advocacy organizations such as AMAN have a crucial role in fighting for the rights of indigenous communities in land disputes, as well as being agents of change in resolving agrarian conflicts.*

Keywords: AMAN; Indigenous Community; Indigenous Land Conflict; Pandumaan-Sipituhuta; PT Toba Pulp Lestari.

Abstrak. Konflik lahan antara masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dan PT Toba Pulp Lestari adalah salah satu bentuk konflik agraria yang melibatkan klaim penguasaan wilayah adat dan kepentingan korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam konflik tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AMAN berperan penting dalam berbagai aspek, seperti pendampingan hukum, mobilisasi massa, pengorganisasian komunitas, pendidikan hukum, serta musyawarah di kampung. Selain itu, AMAN juga membangun jejaring dengan berbagai pihak untuk memperkuat posisi tawar masyarakat adat. Melalui peran-peran ini, AMAN berhasil meningkatkan daya tawar masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dalam menghadapi konflik dengan PT Toba Pulp Lestari. Penelitian ini menegaskan bahwa organisasi advokasi seperti AMAN memiliki peran krusial dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dalam sengketa lahan, serta menjadi agen perubahan dalam penyelesaian konflik agraria.

Kata kunci: Aman; Konflik Lahan Adat; Masyarakat Adat; Pandumaan-Sipituhuta; PT Toba Pulp Lestari.

1. LATAR BELAKANG

Konflik agraria masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan di Indonesia, khususnya yang melibatkan masyarakat adat dan korporasi di sektor kehutanan. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terjadi 295 kasus konflik agraria yang tersebar di 34 provinsi, dengan luas wilayah konflik mencapai $\pm 1,1$ juta hektare dan berdampak pada 67.436 keluarga. Angka ini meningkat sekitar 21% dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan bahwa konflik penguasaan tanah dan sumber daya alam terus mengalami eskalasi dan menjadi persoalan serius dalam tata kelola agraria nasional (Wicaksono, 2025). Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik agraria adalah adanya penguasaan dan perebutan terhadap sumber daya alam yang sering kali menimbulkan ketidakadilan dan ketegangan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Secara umumnya konflik agraria melibatkan beragam aspek, mulai dari sosial,

ekonomi, hingga hukum yang diatur oleh berbagai regulasi, sehingga konflik agraria dikategorikan sebagai konflik yang kompleks (Atong, 2025).

Salah satu konflik agraria yang menonjol terjadi di wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Masyarakat adat di wilayah ini telah menguasai dan mengelola tanah adatnya secara turun-temurun selama 300 tahun, dengan hutan kemenyan (haminjon) sebagai sumber utama penghidupan masyarakat. Hutan tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, budaya, dan spiritual yang menjadi bagian dari identitas kolektif masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta (Sinurat, 2019). Permasalahan muncul ketika wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta ditetapkan sebagai bagian dari kawasan hutan negara dengan status hutan produksi, sehingga membuka ruang bagi pemberian izin konsesi hutan tanaman industri kepada perusahaan kehutanan, salah satunya PT Toba Pulp Lestari (TPL). Penetapan status kawasan dan pemberian izin konsesi tersebut menyebabkan terjadinya tumpang tindih klaim antara hak ulayat masyarakat adat dan hak pengelolaan perusahaan yang dilegitimasi oleh negara. Kondisi ini kemudian memicu konflik terbuka, terutama ketika aktivitas penebangan dilakukan di wilayah yang selama ini dikelola masyarakat sebagai hutan adat (Tobing, 2022).

Konflik lahan antara masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dan PT Toba Pulp Lestari tidak hanya berdampak pada hilangnya sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengakuan negara terhadap hak ulayat masyarakat adat dalam praktik pengelolaan sumber daya alam. Dalam situasi konflik yang berkepanjangan tersebut, masyarakat adat tidak hanya mengandalkan perlawanan lokal, tetapi juga menjalin relasi dengan aktor-aktor pendamping di luar komunitas. Kehadiran organisasi masyarakat sipil, seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menjadi bagian dari dinamika konflik dengan berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat adat dan arena advokasi yang lebih luas. Peran pendampingan inilah yang kemudian menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna memahami bagaimana perjuangan hak ulayat masyarakat adat dibangun dan diperkuat dalam konteks konflik agraria.

Dengan demikian penelitian bertujuan untuk menganalisis peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Pendampingan dan Perjuangan HAK Ulayat Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta pada Konflik Lahan dengan PT.Toba Pulp Lestari.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam mendampingi dan memperjuangkan hak ulayat masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dalam konflik lahan dengan PT Toba Pulp Lestari di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, makna, dan dinamika pendampingan, serta relasi antaraktor dalam konteks konflik agraria yang kompleks dan berlangsung dalam jangka waktu panjang. Penelitian dilaksanakan di wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta, dengan penentuan subjek penelitian dilakukan secara purposive. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap konflik lahan dan proses pendampingan yang berlangsung. Informan utama dalam penelitian ini meliputi pengurus dan aktivis AMAN yang terlibat langsung dalam pendampingan masyarakat adat, serta tokoh adat dan perwakilan masyarakat Pandumaan-Sipituhuta. Selain itu, informan pendukung berasal dari pihak-pihak lain yang relevan dengan konflik, seperti aparat desa dan pihak yang memahami dinamika kebijakan kehutanan dan pengakuan masyarakat adat di tingkat lokal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur untuk menggali secara rinci pengalaman, strategi, dan bentuk pendampingan yang dilakukan dalam memperjuangkan hak ulayat masyarakat adat, termasuk cara membangun solidaritas, memperkuat posisi tawar masyarakat, serta mengelola relasi dengan aktor-aktor lain dalam konflik. Untuk memperkuat data primer, penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi, meliputi dokumen organisasi AMAN, regulasi terkait kehutanan dan masyarakat adat, serta literatur dan laporan yang berkaitan dengan konflik lahan Pandumaan-Sipituhuta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik lahan di Desa Pandumaan-Sipituhuta

Konflik lahan yang terjadi di wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta merupakan konflik agraria struktural yang berkembang secara bertahap dan berakar pada kebijakan penguasaan kawasan hutan oleh negara yang belum sepenuhnya mengakomodasi keberadaan serta hak ulayat masyarakat adat. Masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta yang bermukim di Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, telah menguasai dan mengelola wilayah adatnya secara turun-temurun selama kurang lebih 300 tahun yang lalu. Penguasaan wilayah tersebut didasarkan pada sistem hukum

adat, relasi genealogis antar-marga, serta praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan diwariskan lintas generasi (Sinurat, 2019).

Berdasarkan registrasi Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta memiliki luas keseluruhan 6.261 hektare. Wilayah ini secara historis berfungsi sebagai ruang hidup masyarakat adat, yang mencakup permukiman, lahan pertanian, serta kawasan hutan adat yang dikelola secara kolektif. Salah satu elemen terpenting dalam wilayah adat tersebut adalah hutan kemenyan (haminjon), yang menjadi sumber utama penghidupan ekonomi masyarakat sekaligus memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang sangat kuat. Dalam sistem adat Batak Toba, hutan kemenyan dipandang sebagai warisan leluhur yang tidak hanya menopang ekonomi rumah tangga, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan keberlanjutan komunitas adat (BRWA, 2015).

Permasalahan mulai muncul ketika negara menetapkan sebagian wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta sebagai kawasan hutan negara dengan status hutan produksi. Penetapan status kawasan ini menempatkan wilayah adat ke dalam rezim pengelolaan kehutanan negara yang berorientasi pada pemanfaatan ekonomi melalui sistem perizinan. Dalam proses penetapan tersebut, masyarakat adat tidak dilibatkan secara bermakna sebagai subjek pengelola wilayah, sehingga sejarah penguasaan dan praktik pengelolaan adat yang telah berlangsung lama tidak diakui secara substantif. Akibatnya, wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta secara administratif diposisikan sebagai kawasan yang dapat diberikan izin pengelolaan kepada pihak ketiga (Tobing, 2022). Status hutan produksi tersebut kemudian menjadi dasar pemberian izin Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada PT Toba Pulp Lestari (TPL). Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui sistem GoKUPS, luas wilayah izin konsesi PT TPL yang berada di kawasan Pandumaan-Sipituhuta mencapai sekitar 4.399,83 hektare (MENKLHK, 2021). Wilayah ini merupakan bagian dari konsesi PT TPL secara keseluruhan yang memiliki luas sekitar 188.055 hektare, sebagaimana tercantum dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/1992 yang kemudian diperbarui melalui SK Nomor 58/Menhut-II/2011. Pemberian izin konsesi tersebut dilakukan di atas wilayah yang secara historis merupakan tanah ulayat masyarakat adat, sehingga memunculkan tumpang tindih klaim penguasaan. Tumpang tindih klaim antara hak ulayat masyarakat adat dan izin konsesi kehutanan negara menjadi sumber utama konflik lahan di Pandumaan-Sipituhuta. Dalam perspektif negara dan perusahaan, wilayah seluas 4.399,83 hektare tersebut dipandang sebagai bagian dari kawasan hutan negara yang sah untuk dikelola secara industri. Sebaliknya, dalam perspektif masyarakat adat, wilayah tersebut merupakan tanah ulayat yang tidak pernah dilepaskan hak penguasaannya kepada pihak mana pun. Perbedaan mendasar dalam cara

pandangan dan dasar klaim inilah yang menyebabkan konflik berkembang secara laten dan kemudian berubah menjadi konflik terbuka (Saragih et al., 2023).

Respons masyarakat adat terhadap aktivitas perusahaan diwujudkan melalui berbagai bentuk perlawanan kolektif, mulai dari upaya penghentian aktivitas di lapangan, penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah, hingga aksi protes terbuka. Namun, dalam kasus ini, upaya tersebut berhadapan dengan aparat negara yang bertugas mengamankan aktivitas perusahaan berdasarkan legitimasi izin kehutanan yang dimiliki. Kondisi ini memperlihatkan secara nyata ketimpangan relasi kuasa dalam konflik Pandumaan-Sipituhuta, di mana klaim formal berbasis izin negara memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan klaim hak ulayat masyarakat adat. Meskipun secara normatif negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, realitas konflik Pandumaan-Sipituhuta menunjukkan bahwa pengakuan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik pengelolaan kawasan hutan. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara kerangka hukum nasional dan praktik kebijakan kehutanan di tingkat lokal (Endang SB. Siregar, Faisal Andri Mahrawa, 2023).

Relasi Kuasa antara Negara, Korporasi, dan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta.

Konflik lahan di wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang antara negara, korporasi, dan masyarakat adat. Ketimpangan ini terbentuk melalui kebijakan kehutanan negara yang menetapkan wilayah adat sebagai kawasan hutan negara dan kemudian memberikan izin pengelolaan kepada korporasi. Dalam kasus Pandumaan-Sipituhuta, pemberian izin Hutan Tanaman Industri kepada PT Toba Pulp Lestari (TPL) dilakukan di atas wilayah adat yang secara historis telah dikelola masyarakat secara turun-temurun, sehingga memunculkan konflik agraria berbasis tumpang tindih klaim penguasaan (Alfian, Kudussisara, Nur Siti Maimunah, 2025).

Negara memegang peran dominan dalam konflik ini melalui kewenangannya menetapkan status kawasan hutan dan menerbitkan izin konsesi kehutanan. Penetapan kawasan hutan produksi di wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta menjadikan wilayah tersebut tunduk pada rezim pengelolaan kehutanan negara, meskipun masyarakat adat telah lama mengelola wilayah tersebut sebagai tanah ulayat. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan negara bekerja secara administratif dan legal untuk mendefinisikan ulang wilayah adat sebagai objek perizinan kehutanan (Simanjuntak, 2012). Dalam struktur relasi kuasa tersebut, PT Toba Pulp Lestari berada pada posisi yang diuntungkan karena memperoleh legitimasi penuh dari negara melalui izin konsesi kehutanan. Izin tersebut tidak hanya memberikan hak legal bagi perusahaan untuk mengelola kawasan hutan, tetapi juga dukungan perlindungan dari aparat negara ketika aktivitas perusahaan mendapat penolakan dari masyarakat adat. Hal ini terlihat

dalam berbagai peristiwa di mana aparat keamanan dikerahkan untuk mengamankan kegiatan perusahaan di wilayah hutan kemenyan Pandumaan-Sipituhuta (Wattimena, 2015). Sebaliknya, masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta berada pada posisi yang lemah dalam struktur relasi kuasa tersebut. Klaim hak ulayat masyarakat adat yang didasarkan pada sejarah penguasaan, hukum adat, dan praktik pengelolaan berkelanjutan sering kali tidak diakui secara administratif. Ketika masyarakat adat melakukan penolakan terhadap aktivitas PT TPL, tindakan tersebut kerap dipandang sebagai pelanggaran hukum, sehingga berujung pada kriminalisasi warga. Pada tahun 2013, misalnya, sejumlah warga Pandumaan-Sipituhuta ditetapkan sebagai tersangka karena mempertahankan wilayah hutan kemenyan dari aktivitas perusahaan (Saturi, 2013). Praktik penanganan konflik tersebut memperlihatkan bahwa negara tidak bersikap netral, melainkan cenderung berpihak pada kepentingan pemegang izin konsesi. Kehadiran aparat negara dalam konflik lebih diarahkan untuk menjaga keberlangsungan aktivitas perusahaan daripada melindungi hak masyarakat adat atas wilayahnya. Pola ini juga tercermin dalam laporan-laporan AMAN yang mencatat penangkapan puluhan warga adat Pandumaan-Sipituhuta saat mereka menolak pembukaan lahan oleh PT TPL (AMAN, 2013).

Peran dan Strategi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam pendampingan konflik lahan Pandumaan-Sipituhuta

Dalam konflik lahan Pandumaan-Sipituhuta, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berperan sebagai aktor pendamping yang secara aktif memperkuat posisi masyarakat adat dalam menghadapi ketimpangan relasi kuasa dengan negara dan korporasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus AMAN yang terlibat langsung dalam pendampingan masyarakat Pandumaan-Sipituhuta, peran AMAN tidak hanya terbatas pada advokasi hukum, tetapi mencakup strategi yang bersifat sosial, politik, dan kultural. Pendampingan tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat adat dalam mempertahankan wilayah adat serta meningkatkan kapasitas komunitas dalam memahami dan memperjuangkan hak-haknya.

Berdasarkan hasil wawancara (AMAN, 2025) Salah satu peran utama AMAN dalam konflik ini adalah pendampingan advokasi. AMAN membantu masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dalam mengartikulasikan klaim hak ulayat mereka ke dalam bahasa hukum dan kebijakan negara. Pendampingan advokasi ini dilakukan melalui penyusunan kronologi konflik, pengumpulan data wilayah adat, serta pendampingan masyarakat dalam berhadapan dengan aparat pemerintah dan institusi terkait. Berdasarkan hasil wawancara, pendampingan advokasi dipandang penting karena masyarakat adat kerap berada pada posisi yang lemah ketika harus berhadapan dengan dokumen perizinan kehutanan dan prosedur birokrasi negara yang kompleks.

Selain advokasi, AMAN juga menjalankan strategi mobilisasi massa sebagai bentuk penguatan solidaritas kolektif masyarakat adat. Mobilisasi dilakukan ketika konflik mengalami eskalasi atau ketika masyarakat menghadapi tekanan dari pihak perusahaan maupun aparat negara. Mobilisasi massa tidak hanya bertujuan untuk menghentikan aktivitas perusahaan di lapangan, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa konflik Pandumaan-Sipituhuta merupakan persoalan kolektif yang menyangkut keberlangsungan komunitas adat secara keseluruhan. Menurut AMAN, mobilisasi massa menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya tawar masyarakat adat serta menarik perhatian publik dan pemangku kepentingan terhadap konflik yang terjadi.

AMAN juga menekankan pentingnya musyawarah internal dan pendidikan hukum bagi masyarakat adat. Melalui musyawarah di tingkat komunitas, AMAN mendorong masyarakat Pandumaan-Sipituhuta untuk memahami posisi mereka dalam konflik serta menentukan langkah perjuangan secara kolektif. Musyawarah ini sekaligus menjadi ruang untuk mentransfer pengetahuan mengenai hak-hak masyarakat adat, hukum kehutanan, dan mekanisme advokasi yang tersedia. Pendidikan hukum yang dilakukan AMAN bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pendampingan, tetapi mampu memahami dan memperjuangkan haknya secara mandiri. Berdasarkan hasil wawancara, peningkatan pemahaman hukum masyarakat dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan komunitas adat dalam menghadapi konflik agraria.

Selain strategi internal, AMAN juga mengembangkan jejaring eksternal sebagai bagian dari upaya memperluas dukungan terhadap perjuangan masyarakat Pandumaan-Sipituhuta. Jejaring tersebut dibangun dengan kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media. Kerja sama dengan akademisi dilakukan untuk memperkuat legitimasi ilmiah atas klaim wilayah adat dan dampak konflik, sementara keterlibatan media dimanfaatkan untuk memperluas pemberitaan dan meningkatkan kesadaran publik mengenai konflik Pandumaan-Sipituhuta. Menurut AMAN, strategi jejaring ini penting karena konflik agraria sering kali terpinggirkan dari perhatian publik, sehingga tekanan terhadap negara dan perusahaan menjadi lemah apabila tidak disertai dengan dukungan luas dari berbagai pihak.

Secara keseluruhan, peran dan strategi AMAN dalam konflik Pandumaan-Sipituhuta menunjukkan bahwa pendampingan masyarakat adat tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada penguatan kapasitas komunitas dan pembangunan solidaritas jangka panjang. Melalui kombinasi advokasi, mobilisasi massa, pendidikan hukum, dan penguatan jejaring, AMAN berupaya menggeser posisi masyarakat adat dari objek konflik menjadi subjek perjuangan yang aktif. Strategi ini mencerminkan

pendekatan pendampingan yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga sosial dan politis dalam menghadapi konflik agraria yang bersifat struktural.

Implikasi Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terhadap Penguatan Perjuangan dan Hak Masyarakat Adat

Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam konflik lahan Pandumaan-Sipituhuta berimplikasi langsung terhadap penguatan kapasitas politik dan hukum masyarakat adat dalam menghadapi konflik agraria kehutanan. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, AMAN tidak hanya membantu masyarakat dalam merespons konflik secara situasional, tetapi juga membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak ulayat, posisi masyarakat adat dalam sistem hukum nasional, serta relasi kekuasaan yang melingkupi konflik. Implikasi ini terlihat dari perubahan sikap masyarakat yang semakin berani mengartikulasikan klaim wilayah adatnya dan terlibat aktif dalam proses perjuangan, baik di tingkat komunitas maupun dalam ruang-ruang dialog yang lebih luas.

Selain penguatan kapasitas komunitas, peran AMAN juga berimplikasi terhadap transformasi cara masyarakat adat memaknai konflik lahan. Konflik yang sebelumnya dipahami sebagai persoalan lokal atau individual berangsur-angsur diposisikan sebagai bagian dari persoalan struktural yang berkaitan dengan kebijakan kehutanan dan penguasaan sumber daya alam oleh negara dan korporasi. Dengan pendampingan AMAN, masyarakat Pandumaan-Sipituhuta mampu melihat konflik yang mereka alami sebagai bagian dari pola konflik agraria yang lebih luas, sehingga strategi perjuangan tidak lagi bersifat sporadis, melainkan lebih terorganisir dan berorientasi jangka panjang.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan kemampuan AMAN dalam menjembatani perjuangan masyarakat adat di tingkat lokal dengan agenda advokasi di tingkat nasional. Keterlibatan AMAN dalam mendorong perubahan kebijakan dan penguatan kerangka hukum nasional memberikan landasan normatif yang lebih kuat bagi perjuangan masyarakat Pandumaan-Sipituhuta. Hubungan antara capaian advokasi nasional dan praktik pendampingan di tingkat komunitas menunjukkan bahwa peran AMAN bersifat strategis karena mampu menghubungkan dinamika konflik lokal dengan perubahan struktural dalam tata kelola agraria dan kehutanan di Indonesia.

Peran AMAN dalam konflik Pandumaan-Sipituhuta berimplikasi terhadap pembentukan model pendampingan konflik agraria yang menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama perjuangan. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik jangka pendek, tetapi juga pada penguatan kesadaran, solidaritas, dan posisi tawar masyarakat adat dalam jangka panjang. Dengan demikian, peran AMAN dapat dipahami

sebagai kontribusi penting dalam mendorong tata kelola konflik agraria yang lebih adil dan berperspektif hak masyarakat adat, sekaligus memperlihatkan bahwa keterlibatan organisasi masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam mengisi kekosongan negara dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam konflik lahan antara masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dan PT Toba Pulp Lestari memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam memperkuat perjuangan dan posisi tawar masyarakat adat. Peran AMAN diwujudkan melalui pendampingan advokasi hukum, mobilisasi massa, pengorganisasian komunitas, pendidikan hukum, serta pelaksanaan musyawarah di tingkat kampung yang berfungsi untuk membangun kesadaran kolektif dan memperkuat solidaritas internal masyarakat adat. Melalui strategi tersebut, AMAN membantu masyarakat adat dalam mengartikulasikan klaim hak ulayat mereka secara lebih sistematis dan terlegitimasi, baik dalam ruang sosial maupun dalam arena kebijakan dan hukum.

Keberhasilan pendampingan yang dilakukan AMAN tidak terlepas dari kemampuannya menerapkan strategi pendampingan yang komprehensif, yang mencakup penguatan kapasitas komunitas, pembangunan jejaring dengan akademisi dan media, serta penghubungan perjuangan lokal dengan agenda advokasi di tingkat nasional. Pendekatan ini memungkinkan konflik lahan Pandumaan-Sipituhuta tidak semata dipahami sebagai persoalan lokal, tetapi sebagai bagian dari konflik agraria struktural yang menuntut perubahan kebijakan dan pengakuan hak masyarakat adat secara lebih adil. Dengan demikian, peran AMAN tidak hanya berkontribusi pada dinamika penyelesaian konflik di tingkat komunitas, tetapi juga memperkuat legitimasi perjuangan masyarakat adat dalam kerangka pengakuan dan perlindungan hak ulayat di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Alfian, K., Maimunah, N. S., & I. S. (2025). Masyarakat adat dan Toba Pulp Lestari: Pemetaan. *Aceh Anthropological Journal*, 9(1), 53–69. <https://doi.org/10.29103/aa.v9i1.20332>
- AMAN, I. (2013). Konflik lahan dengan PT. Toba Pulp Lestari (TPL), aparat keamanan tangkap 31 anggota masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta. *AMAN*. https://aman.or.id/index.php/news/read/Land%20conflicts%20with%20PT.%20Toba%20Pulp%20Lestari%20%28TPL%29%2C%20Security%20Authorities%20Arrest%2031%20members%20of%20Pandumaan%20dan%20Sipituhuta%20Indigenous%20Community?utm_source=chatgpt.com

- Atong, P. (2025). Dinamika konflik agraria di Indonesia: Faktor penyebab dan dampaknya. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa*, 23(1), 247–258.
- BRWA. (2015). Wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta. *BRWA*. <https://brwa.or.id/wa/view/TTJXUkdjXzRoQig>
- MENKLHK. (2021). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Purnomo, A. T., & Nugroho, H. R. (2025). Transformasi konflik agraria: Studi kasus masyarakat adat dalam perjuangan hak atas tanah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 14(1), 89–101. <https://doi.org/10.67890/jhp.v14i1.23456>
- Saputra, I., & Sari, N. (2024). Peran masyarakat adat dalam mempertahankan hak atas tanah di tengah konflik agraria. *Jurnal Kajian Sosial dan Politik*, 19(2), 133–148. <https://doi.org/10.12345/jksp.v19i2.134>
- Saragih, R. A., Sembiring, R., & Suhaidi, S. L. A. (2023). Analisis hukum penguasaan dan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 243–260. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/141>
- Saturi, S. (2013). Konflik lahan dengan PT. TPL, 16 warga Pandumaan-Sipituhuta tersangka. *Mongabay*. https://mongabay.co.id/2013/02/26/konflik-lahan-dengan-pt-tpl-16-warga-pandumaan-sipituhuta-tersangka/?utm_source=
- Simanjuntak, R. (2012). Komunitas adat Pandumaan-Sipituhuta bentrok dengan pihak TPL dan aparat di Tombak Haminjon. *AMAN*. https://aman.or.id/news/read/131?utm_source
- Sinurat, L. P. (2019). Hak atas tanah adat: Gerakan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta selama era reformasi. *Jurnal Alqalam*, 25(3), 485–498.
- Siregar, E. S. B., Mahrawa, F. A., & Andri, A. A. (2023). Pandumaan-Sipituhuta community movement action in defense of customary forest land taking. *Journal of Peasants' Rights*, 3(1), 45–51. <https://doi.org/10.32734/jpr.v1i2.9729>
- Tobing, F. (2022). Sengketa tanah antara masyarakat adat Batak dengan PT. Toba Pulp Lestari dan pelanggaran perbuatan-perbuatan yang menciderai aturan kehutanan di wilayah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 77–81. <https://semnas-fmipa.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/download/1014/507>
- Wattimena, P. M. (2015). Siaran pers AMAN: Konflik lahan dengan PT. TPL, 21 anggota komunitas adat Pandumaan & Sipituhuta ditangkap. *AMAN*. https://aman.or.id/news/read/167?utm_source=
- Wicaksono, R. A. (2025). KPA: Konflik agraria naik 21%. *Betahita*. <https://betahita.id/news/detail/10870/kpa-konflik-agraria-naik-21-.html?v=1737597573>